

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**MEKANISME PENYALURAN PEMBIAYAAN DENGAN  
AKAD *MIUSYARAKAH* PADA PT. BANK ACEH SYARIAH  
CABANG LANGSA**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD ICHSAN  
NIM. 160601009**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKANSYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

## LAPORAN KERJA PRAKTIK

### MEKANISME PENYALURAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *MIUSYARAKAH* PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG LANGSA



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD ICHSAN**

**NIM :160601009**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKANSYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muhammad Ichsan  
NIM : 160601009  
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 25 Juni 2019

Yang menyatakan,



Muhammad Ichsan

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Mekanisme Penyaluran Pembiayaan dengan Akad *Musyarakah*  
Pada PT.BANK ACEH SYARIAH CABANG LANGSA**

Disusun Oleh:

Muhammad Ichsan

NIM. 160601009

**Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry**

Pembimbing I,



Fithriadi L.c M.A  
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,



Azimah Dianah, SE., M. Si.AK  
NIDN. 2026028803

Mengetahui Ketua Prodi  
Diploma III Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Muhammad Ichsan

NIM. 160601009

Dengan Judul:

**Mekanisme Penyaluran Dengan Akad Mekanisme Penyaluran Dengan Akad Musyarakah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa**

Telah Diseminarkau Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang  
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 11 Juli 2019  
17 Syawal 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Pembimbing I,

Fithriati L.c M.A

NIP. 198008122006041004

Sekretaris,

Azimah Dianah, SE., M. Si.AK

NIDN. 2026028803

Penguji I,

Evy Iskandar, SE., M. Si.AK.CPAI

NIDN. 2024026901

Penguji II,

Rina Desiana, M.E

NIP. 199112102019032018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Ichsan  
NIM : 160601009  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Diploma III  
Perbankan Syariah  
E-mail : Ichsan0110@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  LKP  Skripsi

*ilmiah*) yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 25 Juni 2019

Mengetahui

Penulis

Muhammad Ichsan

Pembimbing I,

Fithriadi L.c M.A

NIP. 198008122006041004

Penguji II,

Rina Desiana, M.E

NIP. 199112102019032018

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikumWr,Wb.**

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkah dan rahmatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul, **“Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Dengan Akad Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa”** Shalawat berserta salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw., yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP), penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih, terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
3. Dr. Fithriady Lc., MA, selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Dr. Nilam Sari, M. Ag, selaku Penasehat Akademik (PA) dan juga selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.

5. Dr. Fithriady Lc., MA, selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Azimah Diana, SE., M.Si. Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan Laporan Kerja Praktik. Semoga ibu selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
7. Seluruh dosen dan staf akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
8. Lukman Hakim selaku Pimpinan dan Ibu Retno Andayani selaku kepala bagian umum PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.
9. Bapak Zahrul Fauzani Selaku Petugas Pembiayaan Musyarakah yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dan beberapa pelajaran selama melakukan kerja praktik.
10. Orang tua tercinta Ayahanda Alm. Budi Salahuddin Al-Ayubi, dan Ibunda Nisrina, SE yang senantiasa mendoakan ananda sampai saat ini dan selalu memberikan motivasi, semangat dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi.
11. Serta kepada Kedua Adiku Richka Neila Al-Drina dan Auliadra Al-Dinaya yang turut mendoakan dan memberikan support.
12. Sahabatku seperjuangan Program Diploma III Perbankan Syariah yang senantiasa membantu.



Terima kasih yang tak terhingga, akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT smoga amal baik saudara sekalian mendoatkan balasan dari Allah SWT. *Amin ya Rabbal Alamin.*


Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semuapihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Banda Aceh, 25 Juni 2019

**Penulis**



Muhammad Ichsan



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ó´	<i>Fathah</i>	A
ó¸	<i>Kasrah</i>	I
ó°	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ó¸ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
ó°و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh: A R - R A N I R Y

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *haul*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
اِ اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَامَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*,*kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

أَطَالَ  
وَال  
رَحْمَتِ


: *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

: *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*



**Catatan:****Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Muhammad Ichsan  
NIM : 160601009  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Diploma III Perbankan Syariah  
Judul : Mekanisme Penyaluran pembiayaan dengan akad *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa  
Tanggal Sidang : 11 Juli 2019  
Tebal LKP : 52 Halaman  
Pembimbing I : Fithriady, Lc.MA  
Pembimbing II : Azimah Dianah, SE.,M.Si. Ak


Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Langsa yang terletak di Jln. Ahmad Yani No. 16, Kota Langsa, Aceh. merupakan salah satu Bank Syariah yang hadir Sejak 19 September 2019, Selama melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan *murabahah*, kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan seperti melayani nasabah dan menjelaskan sistem bagi hasil pada pembiayaan *murabahah*. Adapun Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan *musyarakah* dan mengetahui bagaimana sistem bagi hasil modal usaha dan modal proyek, manfaat pembiayaan *musyarakah* yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa. Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan selama kerja praktik berlangsung bahwa pembiayaan *musyarakah* diaplikasikan hanya untuk pembiayaan proyek saja, dimana nasabah dan bank bekerjasama dalam menjalankan proyek tersebut. Pembiayaan ini disalurkan untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan. Adapun salah satu manfaat pembiayaan *musyarakah* pada prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, yaitu bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Berdasarkan teori yang dipelajari dengan pelaksanaan kerja praktik, maka pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Langsa ini terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTARLAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Kerja Praktik .....	4
1.3. Kegunaan Kerja Praktik .....	5
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik .....	6
<b>BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK</b> .....	<b>8</b>
2.1. Sejarah Singkat PT.Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.....	8
2.2. Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa .....	11
2.3. Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa .....	12
2.4. Kegiatan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa .....	15
2.4.1 Penghimpun Dana.....	15
2.4.2 Penyaluran Dana.....	17
2.4.3 Pelayanan Jasa .....	18
2.5. Keadaan Personalialia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.....	19
<b>BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK</b> .....	<b>21</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik .....	21
3.1.1 Bagian Pembiayaan Akad Murabahah .....	23
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	23
3.2.1 Mekanisme dan Prosedur Pembiayaan <i>musyarakah</i> di Bank Aceh Syariah Cabang Langsa .....	24
3.2.2 Proses Penyaluran Pembiayaan Musyarakah.....	26
3.2.2.1 Permohonan Pembiayaan .....	26



3.2.2.2 Sistem bagi hasil modal usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.....	27
3.2.2.3 Sistem bagi hasil modal proyek PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.....	28
3.2.2.4 Manfaat Pembiayaan Musyarakah .....	31
3.2 Teori yang berkaitan .....	33
3.2.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah.....	33
3.2.2 Sumber Hukum Akad Musyarakah .....	34
3.2.3 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Dengan Akad Musyarakah pada PT. Bank Syariah Cabang Langsa.....	35
3.2.4 Syarat dan Rukun Musyarakah.....	37
3.2.5 Analisis Pembiayaan Musyarakah .....	39
3.2.6 Resiko Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.....	42
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	43
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
4.1. Kesimpulan.....	46
4.2 Saran .....	47



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Jumlah Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.....	19
Tabel 2.2 : Posisi Kerja Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.....	19
Tabel 3.1 : Metode dan Jadwal Angsuran Pembiayaan.....	30
Tabel 3.2 : Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil.....	32



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa .....	13
Gambar 3.1 : Skema Pembiayaan Musyarakah .....	36



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keputusan Bimbingan.....	46
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan.....	47
Lampiran 3 Daftar Nilai Kerja Praktik.....	49
Lampiran 4 Formulir Pembukaan Rekening Bank pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.....	50
Lampiran 5 Formulir Pembuatan ATM Bank pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.....	52
Lampiran Daftar Riwayat Hidup.....	54



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank secara umum merupakan lembaga yang mempertemukan antara pihak. Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah di landasi dengan kelahiran dua gerakan *renaissance* islam modern: *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah ( Antonio,2001).

Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum dan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. UU tersebut merupakan perubahan dari UU No.10 Tahun 1998 yang pada tahun tersebut dianggap memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah. Bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak *surplus* dengan pihak deposit mempunyai sedikitnya dua fungsi, yaitu: pengumpulan dana dan penyaluran dana.

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam operasinya, baik dalam bentuk produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam bentuk produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan dengan produk yang ada pada bank konvensional, akan tetapi tidak sama karena adanya pelanggaran riba, maysir dan magrib. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan pengembalian pinjaman dengan bagi hasil yang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak antara bank dan debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan adanya pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank (Antonio,2001).

Pembiayaan ini harus melewati beberapa prosedur dan tahapan untuk bisa menjadi nasabah pembiayaan, seleksi yang disebut dengan 5C, agar pembiayaan tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan analisis pembiayaan yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of economy*. Analisis ini dilakukan untuk mengurangi tingkat resiko yang terjadi kedepannya, namun demikian sebagus apapun analisis yang dilakukan, tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya pembiayaan macet (Kasmir,2012).

Salah satu produk dalam pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan *musyarakah*, pengertian akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan di bagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Dana dari bank menjadi bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Pembiayaan *musyarakah* dapat digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan usaha selama itu tidak bertentangan dengan syariah Islam. Manfaat yang bisa diperoleh bank dari pembiayaan ini, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. Bank juga akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola. Sedangkan bagi nasabah, manfaat yang diperoleh yaitu memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

PT. Bank Aceh Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dibidang keuangan dan perbankan syariah yang berfungsi sebagai tempat untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat. Pada PT. Bank Aceh Syariah menawarkan produk-produk yang memenuhi kebutuhan nasabah, baik nasabah perorangan maupun nasabah yang berkelompok besar maupun kecil, bahkan institusi. Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah yaitu produk pembiayaan produktif dengan akad musyarakah.

Pada PT. Bank Aceh Syariah pembiayaan musyarakah terbagi menjadi 2 pembiayaan yaitu musyarakah modal usaha, musyarakah modal proyek konstruksi, musyarakah modal proyek konstruksi ini dapat di lakukan pada sebuah proyek yang sebagian modalnya dibiayai oleh bank. Sedangkan untuk musyarakah modal kerja/usaha digunakan untuk pembiayaan modal kerja/usaha sebuah bisnis, akan tetapi dalam produk pembiayaan musyarakah untuk modal kerja/usaha pada bank aceh syariah ini belum ada nasabah untuk mengambil pengajuan pembiayaan ini.<sup>1</sup>

Namun, adanya pembiayaan *musyarakah* ini pada PT. Bank Aceh Syariah untuk memudahkan nasabah yang tidak mencukupi dana dalam penambahan modal untuk mengembangkan bisnis usahanya, akan tetapi tidak banyak dari masyarakat menggunakan akad tersebut karena kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang pembiayaan *musyarakah* sehingga dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui manfaat dan *nisbah*/bagi hasil pembiayaan *musyarakah* tersebut pada PT. Bank Aceh Syariah.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah kepada nasabah khususnya pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa dan mengambil nasabah pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa dan mengambil judul **“Mekanisme Penyaluran Pembiayaan dengan akad Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Cabang Langsa”**

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan (Account Officer) Bagian Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa tanggal 22 Maret 2019

## 1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan kerja praktik (LKP) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Aceh Cabang Langsa.
- b. Untuk mengetahui manfaat pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Aceh Cabang Langsa.

## 1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi:

- a. Khazanah Ilmu Pengetahuan  
Kegunaan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan yaitu untuk membangun komunikasi secara akademik antara mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan PT. Bank Aceh Syariah tempat penulis melakukan Kerja Praktik dan di harapkan hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui Mekanisme dan Prosedur Penyaluran Pembiayaan dengan akad *Musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.
- b. Masyarakat  
Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama yang menyangkut teori pembiayaan *musyarakah* dan serta dapat memberikan informasi-informasi lainnya yang berkenaan dengan prosedur pembiayaan musyarakah.
- c. Instansi Tempat Kerja Praktik  
Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat menjadi acuan bagi pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa untuk pengembangan Produk-Produk Perbankan dimasa yang akan datang dan juga dapat memberikan masukan yang positif kepada instansi tentang teori-teori



yang relevan tentang perbankan untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

d. Penulis

Adapun kegunaan kerja praktik bagi penulis sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan pengalaman yang sangat luar biasa bagi penulis dalam membandingkan antara teori yang pernah dipelajari dengan praktik kerja selama mengikuti kerjapraktik, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur penyaluran pembiayaan dengan akad musyarakah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Sistematika penulisan ini bertujuan dalam penulisan laporan tersebut terstruktur dan terarah tentang hal-hal yang akan ditulis untuk penulisan laporan LKP ini, Penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Bab pertama merupakan pendahuluan penulis mencantumkan sub-bab tersendiri yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek.

Pada bab kedua akan menguraikan tentang tinjauan lokasi kerja praktik. Pada tinjauan lokasi kerja praktik ini terdiri dari sejarah singkat, struktur organisasi, kegiatan instansi, keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa dan hal-hal lain yang di anggap perlu.

Pada bab ketiga berisi tentang hasil kegiatan kerja praktik yang dilakukan selama 30 hari kerja di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa. Bagian ini terdiri dari sub-bab kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan dan evaluasi kerja praktik.

Pada bab ke empat merupakan penutup laporan hasil kerja praktik dimana

berisi tentang kesimpulan, dan saran. Kesimpulan dapat dikatakan sebagai inti dari penulisan laporan kerja praktik. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan saran-saran atau rekomendasi yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang bersifat operasional serta ditunjukkan kepada para pengambil kebijakan.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa**

Ide untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada

tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dalam pertimbangan lain, perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp150.000.000.000.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp500.000.000.000. Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan

tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Perbankan syariah dimulai dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan

sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal ([bankaceh.co.id](http://bankaceh.co.id), 2019).

## 2.2 Visi, misi ,dan motto Bank Aceh Syariah Cabang Langsa

Visi, misi, dan motto Bank Aceh Syariah Cabang Langsa yaitu:

### a. Visi

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

### b. Misi

- Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
- Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
- Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
- Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

### c. Motto

Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang


amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan (bankaceh.co.id, 2019).

### 2.3 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Cabang Langsa

Struktur organisasi adalah kerangka bangunan tentang pembagian kerja dan pembagian kekuasaan. Struktur organisasi yang baik dapat menjadikan tumbuh kembang perusahaan yang harmonis dan serasi. Dengan adanya struktur organisasi pada sebuah bank, maka proses kerja sama antara pimpinan dan bawahan dapat berjalan dengan baik, dan para bawahan dapat bertanggung jawab kepada atasan dengan bidangnya masing-masing sehingga tujuan suatu organisasi dapat tercapai.

Begitu pula dengan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa membutuhkan struktur organisasi untuk menjalankan kegiatan dalam lembaga keuangan perbankan. Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa Pertanggal 12 April 2019 sebagai berikut:



Sumber: Bagian SDI PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa

**Gambar 2.1**  
**Struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa**

Tugas dan wewenang masing- masing bagian pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang yaitu seseorang yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pengembangan usaha, kegiatan operasional, pengembangan SDI serta merencanakan dan memonitoring target atau pencapaian sasaran usaha yang didasari atas ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Auditor Cabang yaitu seseorang yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan seluruh transaksi neraca keuangan agar tidak terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan kerugian bank.
3. Kasie dana dan jasa adalah seseorang yang membantu pimpinan cabang dalam pencapaian target, mencari informasi tentang bank pesaing serta membina, mengawasi dan menertibkan terpeliharanya disiplin kerja para karyawan atas pelaksanaan tugas masing-masing pada bidangnya.
4. Kasie legal dan penyelamatan aset pembiayaan adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengkaji dan mengembangkan aspek yuridis dalam kegiatan komersial serta menganalisa atau memberikan opini yuridis dalam kegiatan komersial serta menganalisa atau memberikan opini yuridis atas bidang pembiayaan.
5. Bidang penyelesaian dan penyelamatan aset pembiayaan yaitu petugas yang menangani secara maksimal terhadap pembiayaan bermasalah yang menunjukkan kegagalan nasabah dalam membayar hutang.
6. Kasie pembiayaan yaitu sebagai seseorang yang bertanggung jawab membantu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembiayaan untuk mencapai pembiayaan yang sehat dan menguntungkan.
7. Bidang pembiayaan yaitu petugas yang melayani dan mengarahkan nasabah atas segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan, diantaranya



- adalah memproses permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan nasabah, dan mengontrol pembiayaan sampai dana dicairkan.
8. Kasie operasional yaitu seseorang yang mengarahkan, membina, mengawasi, dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan transaksi sehari-hari pada bidang operasional agar dapat berjalan sesuai ketentuan.
  9. *Teller* adalah petugas yang melayani kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah baik secara tunai maupun *non* tunai.
  10. *Customer Service* (CS) adalah petugas yang melayani dan memberikan penjelasan terkait produk perbankan serta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah, serta bertanggung jawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito.
  11. *Management Information System*(MIS) yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi.
  12. Kasie umum dan SDI yaitu seseorang yang bertanggung jawab terhadap kepastian dan kebenaran pelaksanaan dan mengadminstrasikan segala transaksi yang berkaitan serta koordinasi atas terselenggaranya penerimaan, penerus pendidikan, pengembangan karyawan, pengadministrasian harga dan inventaris bank, kelancaran logistik, dan kegiatan pelayanan umum, melakukan pengawasan dan pengendalian biaya-biaya personalia dan melakukan kegiatan kesekretariatan.
  13. SDI yaitu petugas sumber daya insani yang bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan atas pelaksanaan kebijaksanaan kepegawaian penata usahanya untuk mendukung kelancaran tugas operasional bank.
  14. Sarana dan Logistik adalah bagian pengadaan barang atau jasa yang diperlukan para unit kerja lain guna mendukung pelayanan dan operasional perusahaan.

## 2.4 Kegiatan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa

### 2.4.1 Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana pada Bank Aceh Syariah Cabang Syariah yang ditawarkan kepada nasabahnya adalah sebagai berikut ([bankaceh.co.id](http://bankaceh.co.id), 2019) :

1. Giro
  - a. Giro Wadiah; Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media Cheque dan Bilyet Giro.
  - b. Giro Mudharabah; Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll).
2. Deposito Mudharabah  
Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.
3. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)  
Tabungan SIMPEDA iB merupakan tabungan dengan Akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil yang kompetitif (nisbah bagi hasil progresif)
4. Tabungan Aneka Guna (TAG iB)  
Aneka Guna (TAG) iB merupakan tabungan dengan akad mudharabah, dengan system bagi hasil rata-rata harian yang kompetitif.
5. Tabungan Seulanga iB  
Tabungan Seulanga iB merupakan tabungan yang memiliki keunggulan dengan nisbah Progressive dimana semakin tinggi saldo tabungan,

semakin tinggi nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).

6. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus pada Bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) dimana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh Bank (mudharib) dengan imbalan bagi hasil bagi nasabah (shahibul maal). Tabungan firdaus menggunakan akad mudharabah muthlaqah yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya.

7. Tabungan Sahara iB

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni Nasabah kepada Bank.

8. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Tabungan Pensiun iB - R A N I R Y

Tabungan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi Nasabah Pensiun pada PT Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun.

10. Tabungan Sempel iB

Tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

### 2.4.2 Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut (Brosur Bank Aceh Syariah, 2019):

1. Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah (PMBA)

Pembiayaan Mikro Bank Aceh adalah pembiayaan penambahan modal atau pembelian peralatan kerja untuk mengembangkan usaha-usaha mikro yang produktif dan fleksibel (layak untuk dibiayai).

2. Pembiayaan Konsumer iB

Pembiayaan Konsumer iB adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (Murabahah), nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual.

3. Pembiayaan *Qard* Beragunan Emas iB (Gadai Emas)

Merupakan pembiayaan dimana nasabah menyerahkan hak penguasaan fisik emas milik nasabah kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.

4. Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) Sejahtera

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi dari PT. Bank Aceh Syariah yang bekerjasama dgn Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dengan fasilitas bantuan uang muka serta margin ringan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

### 2.4.3 Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa merupakan kegiatan pendukung bank dalam kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Pelayanan jasa bukan hanya membawa keuntungan bagi bank, tapi juga mempermudah masyarakat melakukan transaksi pada bank tersebut. Maka pelayanan jasa yang diberikan Bank Aceh Syariah Cabang langsa kepada nasabahnya berupa, MEPS (*Malaysian Exchange*

*Payment System*), transfer, kliring, RTGS (*Real Time Gross Settlement*), inkaso, penerimaan BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah) atau SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), penerimaan pajak, jaminan pelaksana, jaminan penawaran, jaminan uang mukad, referensi bank, layanan ATM, layanan ATM bersama, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran tagihan ponsel, pengisian pulsa ponsel, pembayaran pensiun, pengelolaan dana kebajikan, pengiriman uang ke luar negeri ([bankaceh.co.id](http://bankaceh.co.id), 2019).

## 2.5 Keadaan Personalia Bank Aceh Syariah Cabang Langsa

Keadaan personalia yaitu kondisi yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan, dan juga bidang-bidang yang terdapat pada sebuah lembaga atau perusahaan tersebut. Sehingga, lembaga atau perusahaan tersebut dapat mengatur jalannya kegiatan dengan lancar dan baik. Begitu juga pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa mempunyai keadaan personalia yang sangat baik, dimana setiap masing-masing karyawan dapat memahami tugas dan peran mereka dengan baik sesuai pada bidangnya.

Pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, didominasi oleh karyawan yang pendidikan terakhirnya yaitu S1. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan keadaan pesonalia pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa berdasarkan kategori jenis kelamin dan posisi bekerja.

### a. Jenis Kelamin

**Tabel 2.1 Jumlah karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa**

Jenis kelamin	Jumlah (Orang)
Laki-laki	16
Perempuan	16
Jumlah	32

Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, diolah, 2019

Dari tabel 2.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 32 karyawan pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa dengan jumlah yang sama terdapat laki-laki 16 orang dan perempuan 16 orang.

## b. Posisi Kerja

**Tabel 2.2 Posisi kerja karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa**

Posisi Kerja	Jumlah (Orang)
Pemimpin Cabang	1
Auditor Cabang	1
Kasie Dana & Jasa	1
Kasie Legal & Penyelamatan Aset	1
Kasie Pembiayaan	1
Kasie Operasional	1
Kasie Umum & SDI	1
Bidang Dana & Jasa	2
Bidang Penyelesaian & Penyelamatan Aset Pembiayaan	3
Bidang Pembiayaan	5
<i>Teller</i>	4
<i>Costumer Service</i>	3
MIS	2
SDI	2
Sarana & Logistik	4
Jumlah	32

Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, diolah, 2019

Dari tabel 2.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 32 karyawan pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa menduduki posisi kerja sabagai pemimpin cabang 1 orang, auditor cabang 1 orang, kasie dana & jasa 1 orang, kasie legal dan penyelamatan aset pembiayaan 1 orang, kasie pembiayaan 1 orang, kasie operasional 1 orang, kasie umum & SDI 1 orang, bidang dana & jasa 2 orang, bidang penyelesaian & penyelamatan aset 3 orang, bidang pembiayaan 5 orang, *teller* 4 orang, CS 3 orang, MIS 2 orang, SDI 2 orang, Sarana & Logistik 4 orang.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Selama melaksanakan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan setengah atau 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 27 februari 2019 sampai dengan 12 april 2019, penulis telah mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan dibangku perkuliahaan selama ini dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Hal tersebut tidak lepas dari bimbingan dan bantuan yang diberikan pimpinan dan karyawan/karyawati PT. Bank Aceh Syariah cabang Langsa.

Prosedur yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah cabang langsa adalah setiap peserta *Job Training* harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada PT. Bank Aceh Syariah cabang Langsa dari *briefing* dan doa pagi sampai dengan jam kantor selesai, dan kegiatan lain yang akan mendukung pengembangan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai Praktik Kerja secara nyata di lapangan.

Peserta magang juga harus melakukan pekerjaan dibawah divisi yang ditugaskan, dalam masa kerja praktik penulis telah ditempatkan pada bagian Pembiayaan. Penulis melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan dimulai dari melayani nasabah yang ingin berkonsultasi mengenai pembiayaan *Murabahah*, menerima permohonan pembiayaan nasabah mendatangi akad pembiayaan *Murabahah*. Di bagian pembiayaan terdiri dari 6 orang, yaitu 1 orang Kasie Pembiayaan, 4 Orang Account Officer dan 1 orang Account Officer Pembiayaan Pkr sejahtera dan mencakup sebagai *Rahn*.

Dalam Melaksanakan kerja praktik, penulis berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa. Selama melakukan kerja praktik di bagian pembiayaan, penulis melakukan beberapa

kegiatan sebagai berikut:

- a. Melayani Nasabah pembiayaan seperti memberikan formulir serta data potongan pembiayaan kepada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan.
- b. Menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah pada saat mengajukan permohonan pembiayaan.
- c. Menjelaskan sistem bagi hasil beserta akad yang digunakan pada pembiayaan *Murabahah*.
- d. Melayani Nasabah yang ingin berkonsultasi mengenai pembiayaan dan memberikan informasi sisa baki pembiayaan (bagi nasabah yang sudah mengambil pembiayaan sebelumnya).
- e. Menulis permohonan pembiayaan nasabah yang telah disetujui kedalam buku agenda pembiayaan dan buku memo pembiayaan..
- f. Mengisi buku agenda dan menuliskan nomor akad pada tiap permohonan pembiayaan yang akan dibahas.
- g. Menlis agenda surat masuk dan surat keluar.
- h. Menginput data nasabah yang mengajukan proses pembiayaan *murabahah* di Microsoft excel.
- i. Melakukan Pengecekan kelengkapan permohonan pembiayaan calon nasabah, seperti formulir permohonan, tanda identitas diri, status pernikahan, NPWP, dan sebagainya.
- j. Review surat-surat berharga yang dijadikan jaminan (SK, TASPEN, akta-akta dan lain-lain).
- k. Menyerahkan lembaran akad beserta slip kepada Account Officer untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa petugas telah menyetujui permohonan pembiayaan nasabah.
- l. Mengantarkan Bundle permohonan nasabah yang sudah disetujui oleh *Account Officer* kepada Kasie Pembiayaan untuk di cek kembali kelengkapan data nasabah untuk di setujui dan kemudian mengantarkan berkas nasabah kepada direktur untuk disetujui dan setelah mendapat



- persetujuan dari pimpinan cabang, kemudian proses pencairan dana pembiayaan nasabah.
- m. Mengarahkan nasabah untuk menunggu proses pencairan dana di ruang tunggu yang telah disediakan.
  - n. Meregister data nasabah yang telah mendapatkan dana pembiayaan dan mengarsip berkas pembiayaan.
  - o. Menulis nomor akad pada buku register pembiayaan beserta spesifikasi pembiayaan lainnya yang telah dibahas.
  - p. Memberi lampiran tertinggal permohonan pembiayaan nasabah serta surat asli untuk bendaharawan pada dinas terkait.
  - q. Menemani Petugas Pembiayaan ke Lapas II B Kota Langsa untuk penandatanganan perjanjian dan persetujuan akad pembiayaan, dikarenakan sang suami sedang menjalani hukuman sehingga tidak bisa pergi ke kantor untuk penandatanganan akad pembiayaan sang istri.
  - r. Menemani Petugas Pembiayaan ke rumah nasabah untuk penandatanganan perjanjian dan persetujuan akad pembiayaan dikarenakan sang istri sedang hamil tua tidak bisa pergi ke kantor untuk penandatanganan akad pembiayaan sang suami.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Dalam melakukan Kerja Praktik (KP) lebih kurang selama satu setengah bulan terhitung sejak tanggal 26 februari 2019 sampai dengan 15 april 2019 dan menjelaskan setiap prosedur sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, penulis ditempatkan dibagian pembiayaan. Penulis telah banyak memperoleh ilmu dan pemahaman mengenai produk-produk pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa. Semua tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari pimpinan dan karyawan-karyawan Bank Aceh yang selalu bersedia untuk membantu penulis selama melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.

Pada bagian pembiayaan penulis banyak membantu memberikan

informasi tentang mengenai syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan serta membantu nasabah menjelaskan tata cara pengisian form pembiayaan. Pada saat melakukan kerja praktika pada bagian pembiayaan ini, penulis banyak melakukan kegiatan dalam hal melayani nasabah dalam pemberian permohonan pembiayaan. Setelah memberikan form permohonan pembiayaan kepada nasabah, penulis juga menunjukkan dan menjelaskan kepada nasabah syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

### **3.2.1 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Dengan Akad Musyarakah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.**

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Aceh Syariah cabang Langsa. Pembiayaan ini disalurkan untuk suatu usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas ataupun aset yang diperkenankan oleh syariah.

Dalam pembiayaan Musyarakah, bank bisa bertindak sebagai mitra aktif maupun mitra pasif. Mitra Aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah*. Dalam praktiknya, PT. Bank Aceh Syariah cabang Langsa berperan sebagai mitra pasif.

2

Pada umumnya pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh bank dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus. Keuntungan atau pendapatan *musyarakah* dibagi diantara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian *musyarakah* dibagi diantara mitra secara proporsional dengan modal yang disetor.

*Musyarakah* dapat diartikan sebagai perikatan kerja sama antara dua pihak

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan (Account Officer) Bank Aceh Syariah Cabang Langsa tanggal 22 Maret 2019

(baik individu maupun kelompok) atau lebih pada aktivitas bisnis tertentu, yang masing-masing pihak saling menginvestasikan dananya pada aktivitas bisnis tersebut dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan pada awal perikatan. (Muhammad Syafii Antonio, 90). Pencampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek/usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariat. Dalam *musyarakah*. Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan, sehingga segala sesuatunya diharapkan akan berjalan dengan baik dan memberikan kemashalatan bagi masing-masing pihak. Masing-masing mempunyai hak serta kewajiban dan secara bersama-sama menjaga amanah dana masyarakat. Tujuan akad *Musyarakah* yang digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi , adapun rukunya adalah:

1. Pemilik Modal.
2. Modal.
3. Proyek atau usaha.
4. Pelaksana proyek.
5. Ijab dan qabul.

Selain rukun, syarat-syarat berikut juga harus dipenuhi dalam pembiayaan *musyarakah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis usaha yang dilakukan harus jels dan tidak melanggar syariat.
2. Modal diberikan berbentuk uang tunai atau aset uang yang likuid (dapat segera dicairkan) dan mempunyai nilai ekonomis.
3. Perserikatan ini merupakan kerjasama yang bisa diwakilkan.
4. Pembagian keuntungan dan kerugian untuk masing-masing pihak yang berserikan dijelaskan dalam akad.

5. Keuntungan diambil dari laba harta perserikatan bukan dari harta lain.

### **3.2.2 Proses Penyaluran Pembiayaan Musyarakah.**

Untuk Proses Penyaluran pembiayaan *musyarakah* ini terdiri dari beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapannya antara lain sebagai berikut:

#### **3.2.2.1 Permohonanan Pembiayaan**

Dalam Pengajuan permohonan merupakan tahap pertama dalam proses penyaluran pembiayaan *musyarakah*. Pada saat calon nasabah pertama kali mendatangi petugas pembiayaan, calon nasabah mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung menyatakan bahwa ia membutuhkan modal dari bank untuk usaha atau proyeknya.

Setiap permohonan yang diajukan oleh calon nasabah pihak bank yang diwakili oleh petugas pembiayaan berkewajiban memeriksa terlebih dahulu bentuk dan model pembiayaan yang diajukan. Petugas akan melihat relevansi antara model usaha yang diajukan dengan jenis karakteristik pembiayaan *musyarakah*. Maka permohonan tersebut baru boleh diterima oleh petugas. Adapun dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembiayaan *musyarakah* antara lain sebagai berikut:

1. Surat Permohonan
2. Mengisi formulir permohonan
3. Pas Foto 3×4 = 2 Lembar
4. Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas
5. N P W P
6. Legalitas Pendirian dan Perubahan
7. Izin Usaha : SIUP, TDP, SITU, SIUJK dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
8. Bukti Legalitas Jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ Bilyet Deposito/dll)
9. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir

10. Bukti Surat Perintah Kerja (SPK) khusus konstruksi dengan Pendanaan dari Pemerintah
11. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah
12. Menyerahkan fotocopy Bukti Surat Perintah (SPK) khusus untuk konstruksi dengan pendanaan dari pemerintah.

Sumber: ([bankaceh.co.id](http://bankaceh.co.id), 2019).

Calon nasabah diwajibkan untuk menunjukkan keaslian dari setiap dokumen persyaratan diatas. Setelah selesai memeriksa dokumen persyaratan tersebut, petugas mempelajari segala informasi yang ada pada data dan dokumen pendukung tadi, data dan informasi tertulis diperlukan untuk melakukan analisa terhadap permohonan fasilitas pembiayaan *musyarahah*.

Berdasarkan hasil penelitian, apabila terdapat salah satu syarat dokumen yang tidak terpenuhi atau data yang diperoleh tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang diberikan, maka petugas berhak mempertimbangkan untuk dapat atau tidak dapat melanjutkan permohonan pembiayaan *musyarahah* tersebut. Keputusan penerimaan atau penolakan baru dapat disampaikan apabila seluruh fakta telah dibicarakan dengan Kepala Seksi bagian Pembiayaan.

Bagi calon nasabah yang diterima, akan dilakukan pengecekan terakhir terhadap pengisian formulir permohonan yang disediakan oleh PT. Bank Aceh Syariah cabang Langsa. Kemudian dilakukan verifikasi antara dokumen asli dan dokumen fotokopi yang telah diserahkan dan dilakukan pengecekan Informasi Debitur.

### 3.2.2.2 Sistem bagi hasil modal usaha

Sistem bagi hasil pada modal usaha terletak pada kesepakatan awal yang telah disepakati antara bank dan debitur, dimana dalam hal ini, bagi hasil diambil berdasarkan keuntungan yang diperoleh debitur dari usahanya yang dibiayai oleh pihak bank, dimana bagi hasil yang dijalankan berdasarkan pada persentasi

besaran sharing modal yang diserahkan oleh para pihak.<sup>3</sup>

Yang menentukan bagi hasil/nisbah adalah :

1. Plafond pembiayaan
2. Proyeksi penjualan nasabah
3. Margin bank
4. EQ Rate yang dapat diberikan adalah 12.00 % - 13,50%

Berdasarkan hasil penelitian, PT. Bank Aceh Aceh Syariah Cabang Langsa tidak ada nasabah yang mengambil produk pembiayaan untuk modal usaha dengan akad musyarakah, dan sehingga tidak ada contoh study kasus dalam perhitungan sistem bagi hasil modal usaha, dikarenakan produk musyarakah ini baru di operasikan sejak akhir tahun 2018.

### 3.2.2.3 Sistem bagi hasil modal proyek

Sistem bagi hasil pada permodalan pengerjaan proyek di tentukan oleh proyeksi nilai proyek yang akan datang pada tahun depannya, dan persentase yang telah didapat akan di ambil keuntungan dari proyek. Berdasarkan Hasil Penelitian, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa hanya memiliki nasabah pembiayaan dengan akad musyarakah untuk Kebutuhan Modal Kerja Kontruksi saja.

Yang menentukan bagi hasil/nisbah adalah :

1. Plafond pembiayaan
2. Proyeksi penjualan nasabah
3. Margin bank
4. EQ Rate yang dapat diberikan adalah 12,00% - 13,50%

### CONTOH:

Biaya Pelaksanaan Pekerjaan dan perhitungan Kebutuhan Modal Kerja Kontruksi.

#### Perkiraan Biaya Riel Proyek

#### NILAI

- Total Nilai Proyek	Rp. 196.000.000
----------------------	-----------------

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan (Account Officer) Bank Aceh Syariah Cabang Langsa tanggal 22 Maret 2019

- PPN (10%)	Rp. 17.818.000
- PPh (3%)	Rp. 5.880.000
- Nilai Fisik Proyek	Rp. 172.301.818
- Perkiraan Laba Proyek (10%)	Rp. 17.230.182
- <b>Biaya Riil Proyek</b>	<b>Rp 155.071.636</b>

### Sumber dan Kebutuhan Modal Kerja

- Biaya Riel Proyek	Rp. 155.071.636
- Self Financing	
- Penarikan Uang Muka	Rp. -
- Penarikan Termin	Rp. -
- Persediaan Material	Rp. -
- Dana Kas yang di Miliki	Rp. 50.071.636
- Kebutuhan Modal Kerja	Rp.105.000.000
Plafond Pembiayaan yang disarankan	Rp.105.000.000

### Estimasi Presentase Penyertaan Modal

- Bank =  $(\text{Plafond} / \text{biaya Riel Proyek}) \times 100\% = 67,71\%$   
Pembiayaan Bank Sebesar 068% dan nilai kontrak dikurangi Pajak
- Nasabah =  $(100\% - \text{Penyertaan Modal Bank}) = 32,29\%$

### Estimasi Presentase Nisbah Bank :

Pembiayaan oleh bank sebesar : Rp.105.000.000.00

Pendapatan yang diharapkan Bank :

E.Q Rate =  $13,5\% \times \text{Rp. } 105.000.000 / 12 \times 6$  Bulan Rp. 7.087.500.00

### NISBAH UNTUK BANK

=  $(\text{Proyeksi Bagi Hasil Bank} / \text{Proyeksi Laba Pekerjaan} / \text{Proyek}) \times 100\%$

= **Rp. 7.087.500.00** x 100% = **41.13 %**

**Rp. 17.230.181.82**

**NISBAH UNTUK NASABAH = 100 % - 041 % = 58.87 %**

### Metode dan Jadwal Angsuran Pembiayaan

- Jadwal angsuran sesuai termyn proyek

- E.Q rate yang dapat diberikan adalah sebesar 13,5%

**Proyeksi Angsuran Pembiayaan:**

Harga Beli	: Rp. 105.000.000	% Margin	: Rp. 70.875.000
Jenis Margin	: FLAT	Uang Muka	: 0
Jangka Waktu	: 6 Bulan	Periode Angs Pokok	: 0
Harga Jual	: Rp. 112.087.500.	Periode Angs Margin	: 0
EQ. Rate	: 13.50%	GP Pokok	: 0
		Gp Margin	: 0

**Tabel 3.1**

**Metode dan Jadwal Angsuran Pembiayaan**

Angsuran Ke-	Tanggal Angsuran	Pokok	Margin	Jumlah Angsuran
1	22/04/2019	0,00	0,00	0,00
2	22/05/2019	0,00	0,00	0,00
3	22/06/2019	0,00	0,00	0,00
4	22/07/2019	0,00	0,00	0,00
5	22/08/2019	0,00	0,00	0,00
6	22/09/2019	105.000.000,00	7.087.500,00	112.087.500,00
<b>Total angsuran</b>		<b>105.000.000,00</b>	<b>7.087.500,00</b>	<b>112.087.500,00</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa nasabah hanya sekali saja untuk melakukan angsuran pembiayaan dengan akad *musyarakah* yaitu pada saat jatuh tempo dan apabila nasabah telat membayar angsurannya setelah masa waktu jatuh tempo maka nasabah dikenakan sanksi atau denda, sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama. <sup>4</sup>

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan (Account Officer) Bagian Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa tanggal 22 Maret 2019



### 3.2.2.4 Manfaat Pembiayaan Musyarakah

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
3. Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
4. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, akan tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
5. Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, yaitu bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. (M.Nur Rianto Al. Arif, 2011, hlm 174).

**Tabel 3.2**  
**Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil**

<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan.	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian.
Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan <i>nisbah</i> yang di

bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.	perjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan/atau keuntungan yang diperoleh.
Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun.	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan/atau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi.
Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.	sistem bagi hasil adil. Karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.
esistensi bunga diragukan oleh semua agama.	tidak ada agama satu pun yang meragukan sistem bagi hasil.

1. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
2. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
3. Memberi pinjaman ke pihak lain. (Ismail, 2010).

### 3.3 Teori Yang Berkaitan.

#### 3.3.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*.

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *Musyarakah*, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

Adapun yang menjadi syarat *Musyarakah* menurut kesepakatan ulama, yaitu (Mardani, 2012: 2019):

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/ keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan.
2. Modal syirkah diketahui.

3. Modal syirkah ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.

*Musyarakah* ada dua jenis, yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyawarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Aplikasi *musyarakah* dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek ketika nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bersama. *Musyarakah* akad terbagi menjadi: *Al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh* dan *al-mudharabah*.

### 3.3.2 Sumber Hukum Akad *Musyarakah*

#### 1. Al-Quran

Terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12 yaitu:

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

An- Nisa', 4: 12

“Maka mereka berserikat pada sepertiga”

Dalam Al-Qur'an surat shaad ayat 24 Allah berfirman:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ آلِ خُلَاطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمَّ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... ٢٤ :

Shaad, 23: 24

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh”.

## 2. Hadist

ان الله تعالى يقول: انا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فأذا خان أحدهما صاحبه حرحت من بينهم.

*“Allah swt berfirman: “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu pihak tidak mengkhianat pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)”*.

Hadist di atas merupakan salah satu dalil yang memperbolehkan melakukan praktik *musyarakah*. Dalam hadist tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah senantiasa menjaga, memberikan pertolongan serta berkah-Nya atas usaha yang dilakukan. Selain itu Allah juga mempermudah usaha yang dijalankan selama tidak ada pihak yang berkhianat atau pihak yang curang dalam menjalankan amanat. (Antonio, 2001:91).

### 3.3.3 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Dengan Akad Musyarakah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini, akad yang digunakan yaitu akad *Musyarakah*. Akad *Musyarakah* maksudnya adalah Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Adapun mekanismenya yaitu:<sup>5</sup>

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.


---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan (Account Officer) Bagian Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa tanggal 22 Maret 2019

- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- e. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- f. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- g. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- h. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada saat jatuh tempo, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
- i. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- j. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing (Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000).

Adapun mekanisme penyerahan pembiayaan bisa dilihat pada skema berikut:

### SKEMA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH



#### Skema Pembiayaan Musyarakah

Sumber : (Nur Rianto, 2011)

1. Syarat-syarat Pembiayaan *Musyarakah* Modal usaha dan Modal proyek<sup>6</sup>:
  - a. Calon nasabah memiliki *track record* yang baik pada laporan BI *checking* perbankan syariah.
  - b. Calon nasabah memiliki usaha atau objek yang dibiayai bersifat memberikan profit dan sehat.
  - c. Calon nasabah memiliki objek jaminan yang layak dan menurut penilaian bank dapat mengcover fasilitas pembiayaan.
  - d. Analisa terhadap usaha layak dan tidak bertentangan dengan aspek syariah.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan (Account Officer) Bagian Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa tanggal 22 Maret 2019

- e. Calon nasabah memenuhi syarat sebagai nasabah (5 C).

### 3.3.4 Syarat dan rukun *Musyarakah*

Rukun transaksi *musyarakah* meliputi : dua pihak transaktor, objek *musyarakah* (modal dan usaha), serta ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang transaksi (Yahya, 2014 :135-137).

- a. Transaktor adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *musyarakah* harus cukup hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal terkait dengan ketentuan syar'i transaksi *musyarakah*. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 tahun 2000, disebutkan bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal. Dalam hal pengelolaan aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Kendati demikian, seseorang mitra tidak diizinkan menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- b. Objek *musyarakah* meliputi tiga aspek, yang pertama adalah: modal Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 tahun 2000 tentang *musyarakah* disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas dan/atau aset non kas. Modal kas dapat dalam bentuk uang tunai, emas, perak, dan serta kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang. Adapun modal berupa aset non kas dapat berupa barang perdagangan, properti, aset tetap, dan lainnya yang digunakan dalam proses usaha. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan para mitra. Pada prinsipnya, tidak ada jaminan dalam

transaksi *musyarakah*, tetapi untuk menghindari penyimpangan, DSN membolehkan bank meminta jaminan.

- c. Selanjutnya kerja, berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 tahun 2000 tentang *musyarakah*, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, dan dalam hal ini ia boleh melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak. Mitra yang aktif mengelola usaha *musyarakah* disebut mitra aktif. Sekiranya ada mitra yang tidak ikut mengelola, maka disebut mitra pasif. Dalam praktik perbankan, bank syariah biasanya menempatkan diri sebagai mitra pasif.
- d. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian. Dalam hal keuntungan *musyarakah*, DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghidarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah nominal yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Jika keuntungan usaha *musyarakah* melebihi jumlah tertentu, seorang mitra boleh mengusulkan kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Adapun aspek-aspek sistem pembagian keuntungan seperti dasar bagi hasil, persentase bagi hasil, dan periode bagi hasil harus tertuang jelas dalam akad. Dalam hal kerugian, DSN mewajibkan kerugian dibagikan mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Apabila rugi disebabkan oleh kelalaian mitra pengelola, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola dan diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.
- e. Terakhir adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam transaksi *musyarakah* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan



kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu *musyarakah* bisnis.

### 3.3.5 Analisis Pembiayaan Musyarakah pada PT: Bank Aceh Syariah

#### Cabang Langsa

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisi 4P dan 5C (*Kasmir, 101-104*)

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. *Personality*

Dalam hal ini pihak PT: Bank Aceh Syariah Cabang Langsa mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon pembiayaan, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan pembiayaan yang diajukan oleh pemohon.

#### 2. *Purpose*

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon pembiayaan, PT. Bank Aceh Syariah cabang Langsa juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan pembiayaan tersebut sesuai *line of business* pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.

#### 3. *Prospect*

Dalam Hal ini, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon pembiayaan.

#### 4. *Payment*

Bahwa dalam penyaluran pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah cabang Langsa harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon pembiayaan untuk melunasi utang pembiayaan dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai Formula 5C bisa diuraikan sebagai berikut:

##### 1. *Character*

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan diri calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

##### 2. *Capacity*

Yang dimaksud *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kredit atau pembiayaannya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

##### 3. *Capital*

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap moral yang dimiliki oleh pemohon pembiayaan. Penyidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

##### 4. *Collateral*

Jaminan untuk persetujuan pemberian pembiayaan yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi atas

prestasinya nasabah debitor dikemudian hari, misalnya terjadi pembiayaan macet. Jaminan ini diharapkan mampu meluasi sisa utang pembiayaan baik pokok maupun keuntungan bank.

#### 5. *Condition of Economy*

Dalam pemberian pembiayaan oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan lokasi sektor usaha pemohon pembiayaan perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

### **3.3.6 Resiko Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Langsa.**

Resiko perbankan adalah resiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, pembiayaan dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial.

Resiko perbankan adalah berfokus pada masalah finansial karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak dibidang jasa keuangan. Bank menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada publik sebagai nasabahnya untuk memperlancar segala urusan-nya yang menyangkut dengan masalah keuangan. (Irham Fahmi,2014).

Resiko pembiayaan adalah resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkan secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

Resiko yang terdapat dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. *Side sreaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. (Nur Rianto, 2011).

### 3.6 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kegiatan kerja praktik kurang lebih satu bulan lebih atau 30 hari kerja di PT: Bank Aceh Syariah Cabang Langsa penulis banyak mendapatkan pengalaman dan ilmu. Berdasarkan teori yang dipelajari dengan pelaksanaan kerja praktik pada instansi tempat praktik terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik. Pada bagian *pembiayaan*, Pemberiaan pembiayaan *Musyarakah* hanya diberikan untuk jenis modal usaha atau proyek, calon pengambil pembiayaan *musyarakah*, harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh calon nasabah adalah mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah*, calon nasabah mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung menyatakan bahwa ia membutuhkan modal dari bank untuk usaha atau proyeknya, Setelah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan maka pihak bank berkewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu bentuk dan model pembiayaan yang diajukan. Bagi calon nasabah yang diterima, akan dilakukan pengecekan usaha tau proyek yang akan dibiayai tersebut dengan benar dan sama dengan apa yang disampaikan pada permohonan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan oleh calon nasabah.

Setelah dilakukan pengecekan usaha atau proyek, baru dilakukan pengecekan terhadap agunan yang akan dijadikan jaminan calon nasabah untuk pembiayaan *musyarakah* yang akan diterimanya. Setiap permohonan fasilitas pembiayaan *musyarakah* yang telah memenuhi persyaratan harus segera dianalisa oleh petugas pembiayaan dilakukan dengan menggunakan formulir standar yang ditetapkan. Analisa harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif. Dari Keseluruhan hasil analisa yang telah dilakukan, terlebih dahulu dibuatkan kesimpulan yang pada prinsipnya menggambarkan kondisi pemohon saat ini dan prospeknya dimasa yang akan mendatang. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui forum

rapat komite pembiayaan dalam hal ini untuk membahas berbagai aspek oleh calon nasabah. Pejabat yang terlibat dalam rapat komite pembiayaan peradalah 1) pimpinan, 2) Kepala bagian seksi pembiayaan 3) Kepala bagian seksi legal dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, 5) kepala bagian seksi operasional 6) petugas pembiayaan.

Dalam rapat komite tidak semua permohonan pembiayaan *musyarakah* diterima. Bagi calon nasabah yang diterima proses pencairan akan dilakukan setelah tandatangan akad perjanjian pembiayaan *musyarakah*. Tandatangan akad baru boleh dilakukan apabila proposal permohonan telah mendapat persetujuan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tandatangan yang dilakukan oleh calon nasabah dihadapan petugas pembiayaan.

Akad pembiayaan dibuat tiga rangkap, dimana rangkap pertama dan kedua untuk bank dan yang ketiga untuk nasabah yang kemudian diserahkan dengan menggunakan tanda terima dan dilakukan dihadapan petugas pembiayaan. Dana Pembiayaan *musyarakah* akan dicairkan setelah akad ditandatangani, pencairan ini dilakukan dengan memasukan data-data nasabah yang menerima pembiayaan *musyarakah* kedalam sistem sehingga tercatat oleh aplikasi Informasi Debitur (IDeb) OJK. Setelah selesai maka pencairannya sudah boleh dilakukan dan nominal plafond yang diajukan secara otomatis dilimpahkan kerekening perusahaan.<sup>7</sup>

Dalam memberikan penyaluran pembiayaan prosedur telah sesuai dengan Fatwa DSN- MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan juga UU. NO. 21 tahun 2008 bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen resiko terhadap pembiayaan *musyarakah* menggunakan prinsip 5C (*Character, Collateral, Capital, dan Condition Of Economy*) dan 4P (*Personality, Purpose, Prospect, Payment*) untuk mengantisipasi resiko yang akan timbul..

Setiap bank memiliki keunggulan masing-masing yang berbeda-beda seperti pembiayaan *musyarakah* keunggulannya adalah nasabah hanya melunasi bagi

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan (Account Officer) Bagian Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa tanggal 22 Maret 2019

hasil/*nisbah* setiap bulan dan bank akan mengalami peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Adapun kekurangan dalam pembiayaan dengan akad *musyarakah* menurut penulis adalah : Kurangnya sosialisasi pihak bank kepada calon nasabah di desa-desa terpencil yang dilangsa, hal ini mungkin terkait keterbatasan waktu dan jumlah karyawan bank. Sehingga para calon nasabah masih memilih bank konvensional sebagai mitra usahanya dan juga kekurangan lainnya adalah nasabah yang tidak sanggup melunasi pembiayaannya pada saat jatuh tempo dan nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak atau akad pembiayaan.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan mengenai pembiayaan *musyarakah* modal usaha pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Langsa, dapat disimpulkan pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Langsa yang menggunakan prinsip bagi hasil dimana antara Bank dan nasabah melakukan akad kerjasama, dan masing-masing pihak berkontribusi dana sesuai porsi yang disepakati. Keuntungan atau kerugian dibagi secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan.

Pada saat permohonan pembiayaan *musyarakah* baru, bank diwajibkan untuk menerangkan efisiensi dari pembiayaan tersebut, seperti : akad, kondisi penerapannya, *profit sharing*, tata cara perhitungan bagi hasil dan melengkapi keseluruhan persyaratan permohonan pembiayaan *musyarakah* oleh nasabah dengan data yang sebenar-benarnya.

Dalam memberikan penyaluran pembiayaan prosedur telah sesuai dengan Fatwa DSN- MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan juga UU. NO. 21 tahun 2008 bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen resiko terhadap pembiayaan *musyarakah* menggunakan prinsip 5C (*Character, Collateral, Capital, dan Condition Of Economy*) dan 4P (*Personality, Purpose, Prospect, Payment*) untuk mengantisipasi resiko yang akan timbul.

Adapun Resiko yang terdapat dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. *Side sreaming*., nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil Kerja Praktik selama berada di PT. Bank Aceh Syariah cabang Langsa Penulis mengusulkan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi PT. Bank Aceh Syariah cabang Langsa sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan antara Lain:


1. PT. Bank Aceh Syariah cabang Langsa diharapkan dapat menjalankan operasional khususnya aktivitas pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional.
2. Diharapkan dengan adanya pembiayaan *musyarakah* dapat meningkatkan sumber daya insani pada bagian pembiayaan dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah*.
3. Diharapkan pihak pembiayaan lebih teliti terhadap persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh nasabah dengan sesuai penetapan kriteria penyaluran pembiayaan *musyarakah*.
4. PT. Bank Aceh Syariah juga diharapkan terus menjaga dan meningkatkan kinerja karyawan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim dan Terjemahnya.
- Bank Aceh Syariah (2019). *Sejarah Singkat Bank Aceh*, Langsa: PT: Bank Aceh Syariah.
- Bagian SDI PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa (2019) Struktur Organisasi Bank Aceh*, Langsa: PT: Bank Aceh Syariah.
- Bank Aceh Syariah (2019). *Produk Bank Aceh*, : PT: Bank Aceh Syariah.
- Fahmi, Irham. (2011), *Manajemen Resiko : Teori, kasus, dan solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Arifin, Nur Rianto M (2011) *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoritis, Praktis*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Kasmir. (2004) *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani, (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Yahya, Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan praktik Kontemporer*, Jakarta: Selemba Empat, 2014.
- Wawancara dengan Bapak Fauzan (Account Officer) Bagian Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa

## Lampiran 1 SK Pembimbing

  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 4126/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2019  
TENTANG  
**KELULUSAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,**

Menimbang : bahwa dengan selesainya seluruh mata kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dinilai perlu adanya penetapan kelulusan mahasiswa dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;  
9. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Program Pascasarjana di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: **B-1131/Un.08/R/PP.00.9/06/2018** tentang Kalender Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2018/2019.


**MEMUTUSKAN**


Menetapkan :  
Kesatu : Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh:  
a. Nama : **Muhammad Ichsan**  
b. NIM : **160601009**  
c. Semester : **Genap**  
d. Tahun Akademik : **2018/2019**  
Dinyatakan lulus dengan nilai yudisium : **Istimewa**

Kedua : Kepada mahasiswa yang namanya tersebut pada diktum pertama berhak untuk memakai gelar akademik **Ahli Madya** dengan singkatan **A.Md** di belakang namanya.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal **22 Agustus 2019** dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2019



Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,  
Dekan,  
  
**Zaki Fuad**



## Lampiran 2 Lembar Kontrol Pembimbing


## LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Muhammad Ichsan /160601009  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme Penyaluran Pembiayaan dengan Akad Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa  
 Tanggal SK : 16 Mei 2019  
 Pembimbing I : Fithriady, Lc., MA  
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Catatan	Bab yang dibimbing	Tanda Tangan Pembimbing
1	3-7-2019	4-7-2019	Bab 1-10	Hadis Jaron, & kesimpulan.	
2	5-7-2019	5-7-2019	Bab 11-14	hadis 8 daffar muslim.	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,  
Ketua Prodi,



  
 Dr. Nevi Hasnita, M.Ag  
 NIP:197711052006042003


### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Muhammad Ichsan /160601009  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme Penyaluran Pembiayaan dengan Akad Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa  
 Tanggal SK : 16 Mei 2019  
 Pembimbing I : Fithriady, Lc., MA  
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Catatan	Bab yang dibimbing	Tanda Tangan Pembimbing
1	24-6-2019	25-6-2019	1-15	Perbaiki	Azimah
2	27-6-2019	28-6-2019	1-18	Perbaiki	Azimah
3	1-7-2019	2-7-2019	1-19	Perbaiki	Azimah
4	3-7-2019	3-7-2019	1-20	Att Sidang	Azimah
5					
6					
7					
8					
9					
10					

AR-RANIRY

Mengetahui,  
Ketua Prodi,

  
 Dr. Nevi Hasnita, M.Ag  
 NIP: 197711052006042003

## Lampiran 3 Lembar Nilai Kerja Praktik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

**FORMULIR PENILAIAN**

**1. MAHASISWA YANG DINILAI**

NAMA : MUHAMMAD ICHSAN  
 NIM : 160601009

**2. UNSUR PENILAIAN**

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	KerjaSama (Cooperation)	B	85	
3	Pelayanan(Public Service)	B	85	
4	Penampilan (Performance)	A	87	
5	KetelitiandanKecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	TanggungJawab (Responsibility)	A	86	
7	Kedisiplinan(Discipline)	A	90	
8	PengetahuanEkonomiSyari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	80	
<b>Jumlah</b>			<b>683</b>	
<b>Rata-rata</b>			<b>B</b>	<b>85</b>

**3. KRITERIA PENILAIAN**

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, .....2019  
 Penilai,

**Bank Aceh**

NOVA ANITA  
 KASIE PEMBIAYAAN

Mengetahui,  
 Ketua Prodi D-III PerbankanSyariah  
 FakultasEkonomidanBisnis Islam

*Nevi*  
 Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag  
 NIP. 197711052006042003



### Lampiran 4 Formulir Pembuatan Rekening pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa

**Formulir Pembukaan Rekening** **Bank Aceh** iB  
Keperayaan dan Kemakmuran

**DIISI OLEH BANK**

Nama Cabang : \_\_\_\_\_ Nomor Rekening : \_\_\_\_\_  
CIF : \_\_\_\_\_

Mohon diisi dengan huruf cetak dan beri tanda V pada kotak pilihan

Jenis Nasabah  Baru  Perubahan  
Tipe Nasabah  Perorangan  Non Perorangan  
Jenis Rekening  Rekening Tunggal  Rekening Gabungan / Joint Account  
Dalam hal ini bertindak sebagai  Diri Sendiri  Pihak yang diwakili, atas Nama : \_\_\_\_\_

**PRODUK YANG DIINGINKAN**

Giro Amanah  Tabungan Sahara IB  Tabungan Firdaus IB  Tabunganku IB  Deposito Selanjera IB \_\_\_\_\_  
 Giro Mudharabah  Tabungan Haji Akbar IB  Tabungan TAG IB  Tabungan Simpeta IB  Tabungan Seykanga IB \_\_\_\_\_

**DATA PRIBADI**

**Nasabah 1**  
Nama Lengkap (tanpa singkatan) : \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin  Laki-Laki  Perempuan Status Pernikahan  Lajang  Menikah  Duda/Janda  
Tempat/Tgl Lahir : \_\_\_\_\_  
Tanda Pengenal  KTP  SIM  PASPOR Berlaku sampai dengan : \_\_\_\_\_  
Alamat KTP : \_\_\_\_\_  
Alamat Domisili : \_\_\_\_\_  
Kode Pos : \_\_\_\_\_  
Nama Gadis Ibu Kandung : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_ HandPhone : \_\_\_\_\_  
NPWP : \_\_\_\_\_  
Sumber Dana  Gaji  Bisnis  Simpanan Pribadi  Komisi  
 Investasi  Lainnya...  
Tujuan Penggunaan Dana  Simpanan  Transaksi  Investasi \_\_\_\_\_

**Nasabah 2 (diisi jika rekening gabungan/joint Account)**  
Nama Lengkap (tanpa singkatan) : \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin  Laki-Laki  Perempuan Status Pernikahan  Lajang  Menikah  Duda/Janda  
Tempat/Tgl Lahir : \_\_\_\_\_  
Tanda Pengenal  KTP  SIM  PASPOR Berlaku sampai dengan : \_\_\_\_\_  
Alamat KTP : \_\_\_\_\_  
Alamat Domisili : \_\_\_\_\_  
Kode Pos : \_\_\_\_\_  
Nama Gadis Ibu Kandung : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_ HandPhone : \_\_\_\_\_  
NPWP : \_\_\_\_\_  
Sumber Dana  Gaji  Bisnis  Simpanan Pribadi  Komisi  
 Investasi  Lainnya...  
Tujuan Penggunaan Dana  Simpanan  Transaksi  Investasi \_\_\_\_\_

Halaman 1.....

**2. SMS Banking**

No. HandPhone

\_\_\_\_\_

No. Rekening yang akan didaftarkan :

- a. No. Rekening (1)
- b. No. Rekening (2)
- c. No. Rekening (3)
- d. No. Rekening (4)

\_\_\_\_\_

No. Rekening Tujuan Transfer :

- a. No. Rekening (1)
- b. No. Rekening (2)
- c. No. Rekening (3)
- d. No. Rekening (4)

\_\_\_\_\_

SMS Notifikasi

Ya  Tidak

Nilai Transaksi Notifikasi >=

Rp. \_\_\_\_\_

Bersedia Menerima Pesanan Promosi dari Bank melalui SMS Banking

**3.  Pembayaran Tagihan Pelanggan (Pendebitan Rekening)**

No.	Jenis Pembayaran	Nomor Pelanggan	Atas Nama	Alamat Objek Tagihan	Tanggal Pembayaran	Keterangan

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN**

Dengan menandatangani formulir ini, saya/Kami menyatakan bahwa :

1. Semua data dan dokumen yang saya/Kami berikan pada dan terkait Formulir aplikasi ini adalah benar, akurat serta merupakan data dan dokumen terkini. Jika terjadi perubahan, Saya/Kami wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada PT. Bank Aceh.
2. PT. Bank Aceh berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data dan dokumen terkait aplikasi ini.
3. PT. Bank Aceh telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk yang akan Saya/Kami gunakan dan Saya/Kami telah membaca, mengerti dan memahami segala konsekuensi untuk tunduk dan terikat pada ketentuan Umum dan persyaratan Pembukaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Formulir ini.
4. Memberikan kuasa, kewenangan dan persetujuan kepada PT. Bank Aceh dengan hak substitusi untuk :
  - a. Mendebel, memotoni, membriki dan menutusi Rekening Tabungan dan/atau Giro dan/atau Deposito dan atau rekening-rekening Saya/Kami yang lainnya yang ada di PT. Bank Aceh yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan pertimbangan :
    - i. Memiliki fasilitas dan kewajiban pembiayaan;
    - ii. Saya/Kami tidak mematuhi ketentuan Prinsip Mengenai Nasabah (Knowing Your Customer);
    - iii. Data dan dokumen yang Saya/Kami berikan kepada Bank, tidak benar atau diragukan kebenarannya;
    - iv. Saya/Kami menyalahgunakan rekening.
  - b. Menjamin bahwa segala kuasa yang diberikan dianggap telah termuat dalam formulir ini dan karenanya tidak diperlukan kuasa khusus lagi. Selama Saya/Kami masih memiliki kewajiban kepada PT. Bank Aceh, maka segala kuasa dan kewenangan yang telah Saya/Kami berikan tidak dapat dibatalkan, diakhiri atau dicabut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PT. Bank Aceh dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun juga termasuk oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 kitab undang - undang Hukum Perdata.
5. Membebaskan dan melepaskan PT. Bank Aceh dari segala risiko, kerugian, dan tuntutan dan/atau tanggung jawab yang mungkin timbul dikemudian hari dan pihak manapun juga sehubungan dengan pemberian data, informasi dan keterangan Saya/Kami yang tercantum dalam formulir ini.

Tanda Tangan & Nama Jelas

**VALIDASI BANK (DIISI OLEH BANK)**

**A R - R A N I R Y**

Diproses oleh

Disetujui oleh

Customer Service

Diperiksa

Disetujui

Catatan :

## Lampiran 5 Formulir Pembuatan ATM pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa



### SYARAT - SYARAT KETENTUAN KARTU ATM BANK ACEH

#### PERSYARATAN PERMOHONAN KARTU ATM BANK ACEH.

PT. Bank Aceh (selanjutnya disebut Bank) akan menerbitkan Kartu ATM Bank Aceh atas permintaan Nasabah dengan syarat-syarat sebagai berikut

1. Calon Pemegang Kartu ATM BANK ACEH telah memiliki rekening pada Bank
  - a. Giro Perorangan
  - b. Tabungan SIMPEDA, ANEKA GUNA atau SEULANGA
2. Tunduk kepada Ketentuan Bank, baik dalam administrasi maupun ketentuan biaya yang telah ditetapkan oleh Bank.
3. Memiliki Kartu Identitas Diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASSPORT).

#### SYARAT DAN KETENTUAN PEMEGANG KARTU.

1. Kartu ATM BANK ACEH sepenuhnya menjadi milik Bank dan harus dikembalikan kepada Bank tanpa syarat bila diminta oleh Bank.
  2. Kartu ATM BANK ACEH hanya dapat dipergunakan oleh pemegang kartu dan tidak dapat dipindah tangankan dengan cara apapun.
  3. Semua akibat atas penyalahgunaan Kartu ATM BANK ACEH sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemegang kartu
  4. Kartu ATM BANK ACEH tidak dapat digunakan untuk tujuan lain selain transaksi-transaksi yang diperbolehkan oleh Bank.
  5. Pemegang kartu hanya dapat menggunakan Kartu ATM BANK ACEH untuk melakukan transaksi penarikan uang ataupun transaksi lainnya selama saldo pemegang kartu pada Bank mencukupi.
  6. Bank berhak mengakhiri penggunaan Kartu ATM BANK ACEH secara sepihak bila terjadi salah satu, sebagian atau seluruh dari peristiwa-peristiwa berikut - Pemegang kartu meninggal dunia.
    - Pemegang kartu mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit.
    - Pemegang kartu terlibat dengan suatu perkara yang mengakibatkan penyitaan seluruh saldo sebagian harta kekayaan pemegang kartu.
    - Pemegang kartu lalai dan tidak mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam "SYARAT DAN KETENTUAN KARTU ATM BANK ACEH"
  7. Bank akan memberikan nomor sandi pribadi/Personal Identification Number (PIN) kepada pemegang kartu, pemegang kartu wajib merahasiakan kepada siapapun tanpa kecuali. Sebagai akibat penyalahgunaan PIN tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang kartu.
  8. Apabila Kartu ATM BANK ACEH dicuri, atau hilang, maka pemegang kartu wajib memberitahukan secepatnya kepada Bank secara tertulis yang ditanda tangani oleh pemegang kartu. Pemberitahuan juga dapat dilakukan dengan menghubungi CARD CENTER BANK ACEH No. Telp..... untuk secepatnya dapat diblokir. Selama Surat Permohonan atau Pemberitahuan Pemblokiran belum diterima oleh bank, Bank tidak akan bertanggung jawab atas setiap transaksi yang dilakukan dengan Kartu ATM BANK ACEH yang hilang.
  9. Pemegang kartu memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening dalam bentuk apapun (untuk semua rekening yang dimiliki oleh pemegang kartu seperti Giro, Tabungan dan Deposito) untuk semua jumlah penarikan uang dan transaksi pemindahan dengan menggunakan Kartu ATM BANK ACEH tersebut baik dengan atau tanpa sepengetahuan atas kuasa Pemegang kartu.
  10. Setiap pemegang rekening (Giro, Perorangan/Tabungan) hanya boleh mempunyai satu Kartu ATM BANK ACEH. Bank tidak dapat memberi kartu tambahan.
  11. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya Mesin ATM akibat hal-hal diluar kekuasaan Bank.
  12. Apabila Kartu ATM BANK ACEH tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak kartu diterbitkan, maka kartu ATM akan dimusnahkan dan pemegang kartu wajib membayar biaya administrasi yang didebet langsung dari rekening pemegang kartu yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan Bank.
- Untuk keperluan ini pemegang kartu memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Pemegang kartu di Bank.





**FORMULIR PERMOHONAN KARTU ATM**

Tanggal : \_\_\_\_\_

Nama (sesuai Identitas) : \_\_\_\_\_

Alamat Surat (Rumah) : \_\_\_\_\_

Kota \_\_\_\_\_ Kode Pos \_\_\_\_\_ No. Hp. \_\_\_\_\_

Kartu Identitas : KTP. SIM. PASSPORT \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

Data Keluarga

- Nama Ayah : \_\_\_\_\_

- Nama Ibu : \_\_\_\_\_

- Nama Anak Pertama Nasabah : \_\_\_\_\_

No. Rekening

1. ( ) ( ) GIRO ( ) TABUNGAN

2. ( ) ( ) GIRO ( ) TABUNGAN

3. ( ) ( ) GIRO ( ) TABUNGAN

Jenis Kartu

( ) SILVER ( ) GOLD

Dengan ini saya menyatakan tunduk kepada ketentuan ATM BANK Aceh terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan Formulir ini dan ketentuan-ketentuan pemegang rekening Bank Aceh baik ketentuan yang berlaku saat ini maupun yang berlaku kemudian hari.

Langsa, .....

\_\_\_\_\_ Tanda Tangan Nasabah

No. Rekening

1. ( ) ( ) GIRO ( ) TABUNGAN

2. ( ) ( ) GIRO ( ) TABUNGAN

3. ( ) ( ) GIRO ( ) TABUNGAN

No. Nasabah :

Catatan : \_\_\_\_\_

Diproses oleh,

Disetujui oleh,

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Ichsan  
NIM : 160601009  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 01 Oktober 1998  
Status : Belum kawin  
Alamat : Dusun Pendidikan Gang Manggis, Paya Bujok  
Seuelumak, Langsa Baro, Kota Langsa  
No Hp : 0852 8257 7405  
Email : Ichsan0110@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

SD : MIN Paya Bujok Tunong Langsa Lulus Tahun 2010  
SMP : MTsS Terpadu Kota Langsa Lulus Tahun 2013  
SMA : MAN Kp. Teungoh Kota Langsa Lulus Tahun 2016  
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Diploma III Perbankan Syariah Universitas  
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Lulus  
Tahun 2019

**Data Orang Tua**

Nama Ayah : Alm. Budi Salahuddin Al-Ayubi, S.E  
Nama Ibu : Nisrina S.E  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta  
Alamat Orang Tua : Dusun Pendidikan Gang Manggis, Paya Bujok  
Seuelumak, Langsa Baro, Kota Langsa

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 25 Juni 2019



Muhammad Ichsan